



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Sunan Ampel No.22, Pekuncen, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, 67126 08101539038

dikbud.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Layanan Rekomendasi Mutasi

No. SK : 188/261/423.102/2023

Persyaratan

1. Menyiapkan berkas serahkan ke operator, berkas diparaf Kepala Seksi, berkas ditandatangani Kepala Bidang, Registrasi Penomorasi, berkas siap diserahkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas yang sudah lengkap ke penerima berkas
2. berkas diterima petugas pelayanan pada sekretariat
3. berkas diverifikasi oleh petugas penerima berkas-berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. berkas yang dinyatakan lengkap diagenda dan di register yang selanjutnya diserahkan ke petugas
5. selanjutnya ditanda tanda tangani pejabat atau Kepala Dinas yang berwenang
6. pengarsipan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (hari) kerja sejak permohonan di terima dan persyaratan lengkap,pejabat penandatanganan tidak Dinas luar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekom Mutasi

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Sunan Ampel No.22, Pekuncen, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, 67126 08101539038

dikbud.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pengaduan tidak langsung :

- Kotak saran
- Website : dikbud.pasuruankota.go.id
- Instagram : [dispendidbud.kotapasuruan](https://www.instagram.com/dispendidbud.kotapasuruan)
- E-sambat : <http://esambat.pasuruankota.go.id>
- Wa : 08101539038

2. Pengaduan langsung :

- Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
- Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
- Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
- pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi